



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :192/PID.B/2016/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara-perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HAMIR TINENTI;**
Tempat Lahir : Amarasi;
Umur / Tgl. Lahir : 42Tahun / 08 Juli 1964;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : - ;

Terdakwadalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 23 April 2016 ;

Terdakwaditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 April2016 sampai dengan tanggal 13 Mei2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 14 Mei2016 sampai dengan tanggal22 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 11 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 192/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg. tanggal 04 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 192/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 05 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HAMIR TINENTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HAMIR TINENTI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dari penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Kaca nako Jendela;
 - 3 (tiga) buah besi Pengalas Kaca;
 - 1 (satu) Buah handphone Merek Asus warna hitam – putih;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap ada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAMIR TINENTI pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam April 2016, bertempat di Jl. Jambu No.2 Rt 01 Rw 01 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mencoba mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di rumah ANI M. MESAKH PATYPELOHI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata atas kehendak sendiri, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita terdakwa pergi ke rumah mama kecilnya yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi korban dengan tujuan menjenguk mama kecil terdakwa yang sedang sakit, sesampainya di rumah mama kecil terdakwa dan mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membuka pintu, sehingga terdakwa tidur di samping rumah mama kecil terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2016 sekitar jam 01.30 wita terdakwa terbangun dari tidur dan hendak ke pasar melewati rumah saksi korban, lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban di rumah tersebut, kemudian terdakwa berusaha membuka kaca nako jendela rumah tersebut dan membengkokkan besi kaca nako lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela rumah untuk mengambil barang-barang milik saksi korban termasuk handphone merk Azus yang tersimpan didalam kamar tidur tersebut, setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa belum sempat mengambil hand phone saksi korban terbangun dari tidur dan melihat terdakwa lalu terdakwa berteriak "Pencuri", membuat terdakwa merasa takut lalu terdakwa berusaha keluar dari dalam kamar dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)

Ke-3,5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANIE MESAKH PATIPELOHY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dirumah saksi di Jl. Jambu Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oepura, kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya sebelumnya saksi sedang tidur, karena saksi merasa tidak nyaman, setelah itu saksi membalik badan dan saksi melihat ada orang yang tidak di kenal masuk melalui jendela kamar saksi ;
- Bahwa karena saksi merasa takut saksi langsung teriak “pencuri” ;
- Bahwa kemudian setelah saksi teriak pencuri, terdakwa langsung lompat keluar lewat jendela dan melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) kaca nako yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi melalui kaca nako yang dilepas dari jendela kamar saksi, kemudian terdakwa melipat jepitan besi penahan kaca dan melepas kaca nako jendela kamar;
- Bahwa saksi juga melihat dari CCTV yang terpasang dirumah saksi jika terdakwa sudah 2 (dua) kali mencoba melakukan percobaan pencurian di rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. FLORENSINA SENDIANI MESAKH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dirumah saksi di Jl. Jambu Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oepura, kec. Maulafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang ;

- Bahwa awalnya saksi sedang dalam kamar lalu saksi mendengar mama saksi (saksi Anie Patipelohy) berteriak pencuri, kemudiansaksi dan suami saksi keluar kamar dan melihat terdakwa sudah lari menuju arah belakang;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dikamar mama saksi (saksi Anie Patipelohy) dengan cara melepas kaca nako di jendela kamar kemudian terdakwa melipat jepitan besi penahan kaca ;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang, hanya saja terdakwa hendak mengambil Handphone milik mama saksi (saksi Anie Patipelohy) namun tidak jadi karena ketahuan;
- Bahwa saksi juga melihat dari CCTV yang terpasang dirumah saksi jika terdakwa sudah 2 (dua) kali mencoba melakukan percobaan pencurian di rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Jl. Jambu Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oepura, kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 11.00 wita terdakwa pergi ke rumah mama kecil terdakwa namun karena tidak bertemu sehingga terdakwa tidur di samping rumah mama kecil terdakwa, dan kemudian keesokan harinya ketika terdakwa hendak ke pasar melewati rumah saksi Anie, lalu timbul niat dari terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Anie di rumah tersebut ;
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kerumah saksi Anie dengan membuka kaca nako jendela rumah tersebut dan kemudian membengkokkan besi kaca nako lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut;
- Bahwa terdakwa hendak mengambil hand phone merk Azus yang tersimpan didalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak jadi mengambil handphone tersebut karena karena saksi Anie terbangun dari tidur dan melihat terdakwa lalu saksi Anie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak“Pencuri“, karena takut kemudian terdakwa berusaha keluar dari dalam kamar dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk masuk kedalam rumah saksi Anie;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah Kaca nako Jendela;
- 3 (tiga) buah besi Pengalas Kaca;
- 1 (satu) Buah handphone Merek Asus warna hitam – putih;

Barang bukti tersebut kesemuanya dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dirumah saksi Anie Patipelohy di Jl. Jambu Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oepura, kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa adapun cara terdakwa masuk kerumah saksi Anie Patipelohy dengan membuka 3 (tiga) lembar kaca nako jendela rumah tersebut dan kemudian membengkokkan besi kaca nako lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut;
- Bahwa terdakwa hendak mengambil hand phone merk Asus milik saksi Anie Patipelohy yang tersimpan didalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil handphone merk Asus milik saksi Anie Patipelohy karena saksi Anie Patipelohy terbangun dari tidur dan melihat terdakwa lalu saksi AniePatipelohy berteriak“Pencuri“, karena takut kemudian terdakwa berusaha keluar dari dalam kamar dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk masuk kedalam rumah saksi Anie Patipelohy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : **HAMIR TINENTI** yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang dibawah kekuasaannya nyata, perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, misalnya uang, baju kalung dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain mendapat untung dari suatu perbuatan dimana hal tersebut mencakup perbuatan melawan secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan saksi Anie Patipelohy yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dirumah saksi Anie Patipelohy di Jl. Jambu Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oepura, kec. Maulafa Kota Kupang, dengan cara masuk melalui jendela kamar saksi Anie Patipelohy hendak mengambil hand phone merk Asus milik saksi Anie Patipelohy yang tersimpan didalam kamar tidur tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian adapun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari saksi Anie Patipelohy yang empunya rumah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 01.30 wita bertempat dirumah saksi Anie Patipelohy di Jl. Jambu Rt. 01, Rw. 01, Kel. Oepura, kec. Maulafa Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa pukul 01.30 wita lazimnya adalah malam hari dimana waktunya orang-orang beristirahat setelah beraktifitas pada siang harinya, sebagaimana bersesuaian juga dengan keterangan saksi Anie Patipelohy dan saksi Florensina bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi, mereka dalam keadaan tidur;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, adapun cara terdakwa masuk kerumah saksi Anie Patipelohy dengan membuka 3 (tiga) lembarkaca nako jendela rumah tersebut dan kemudian membengkokkan besi kaca nako lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dilepaskan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudianterdhadap perbuatan terdakwa membuka 3 (tiga) lembarkaca nako jendela rumah dan membengkokkan besi kaca nako tersebut menyebabkan jendela kamar saksi Anie Patipelohy juga menjadi rusak ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, semula terdakwa masuk kedalam kamar saksi Anie Patipelohy dengan tujuan hendak mengambil hand phone merk Asus milik saksi Anie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patipelohy yang tersimpan didalam kamar tidur tersebut, namun ternyata ketika terdakwa sudah berada didalam kamar saksi Anie Patipelohy, saksi Anie Patipelohy terbangun dari tidur dan melihat terdakwa lalu saksi Anie Patipelohy berteriak "Pencuri", dan kemudian karena takut terdakwa berusaha keluar dari dalam kamar dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, atas perbuatan tersebut niat terdakwa telah nyata dari awal ketika terdakwa merusak kaca jendela dan kemudian masuk kedalam kamar saksi Anie Patipelohy, hanya saja kemudian pada akhirnya perbuatan terdakwa tersebut tidak terlaksana dengan baik karena kepergok oleh pemilik rumah yakni saksi Anie Patipelohy yang terbangun dan kemudian berteriak "pencuri" ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 3 (tiga) buah Kaca nako Jendela;
- 3 (tiga) buah besi Pengalas Kaca;
- 1 (satu) Buah handphone Merek Asus warna hitam – putih;

terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

1. HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

2. HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum lebih dari 7 x dalam beberapa perkara pidana ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) Ke-3,5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HAMIR TINENTI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAMIR TINENTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Kaca nako Jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah besi Pengalas Kaca;
- 1 (satu) Buah handphone Merek Asus warna hitam – putih;

Dikembalikan saksi Anie Mesakh Patypelohi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari RABU, tanggal 12 OKTOBER 2016, oleh **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERBERT HAREFA, SH** dan **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SELSILY D. RIZAL, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I WAYAN EKA WIDANTA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., MHum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **HERBERT HAREFA, SH.**

2. **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

SELSILY D. RIZAL, S.H

